

Analisis Yuridik Penerapan Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Organisasi Sosial : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tentang Sengketa PITI Persatuan vs PITI Persaudaraan

Ricky Kurniawan Suriana¹, Suyud Margono², Hotman Sinambela³, Appe Hutaeruk⁴

Universitas Mpu Tantular, Indonesia

E-mail Korespondensi : rick.kurniawans@email.com

Submitted: 18th July 2026 | **Edited:** 27th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Suriana, R. K., Margono, S., Sinambela, H., & Hutaeruk, A. (2026). Analisis Yuridik Penerapan Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Organisasi Sosial : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tentang Sengketa PITI Persatuan vs PITI Persaudaraan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1526-1539.

ABSTRACT

The registration of the “PITI” trademark by Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI Persaudaraan) has raised a legal dispute with Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI Persatuan), which had previously used the PITI name and logo. The main issue concerns whether the registration, despite the first-to-file principle, was conducted in bad faith by taking advantage of an identity and reputation previously associated with another organization. This study aims to examine the application of the bad-faith principle in the cancellation of the PITI Persaudaraan trademark and to analyze the legal implications of the Supreme Court Decision Number 687 K/Pdt.Sus-HKI/2025 for the protection of organizational identity and legal certainty. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches, using legislation, court decisions, and legal literature as primary and secondary legal materials. The findings indicate that bad faith functions as a substantive limitation on the first-to-file principle. The courts considered the historical use of the PITI identity, the relationship between the parties, similarity of the marks, the applicant’s knowledge of the existing identity and reputation, and potential public confusion. The decision demonstrates that trademark registration cannot be used to legitimize an attempt to exploit another party’s established organizational identity and reputation.

Keywords : Bad Faith, Trademark Cancellation, Social Organization, Legal Certainty, First-to-File

PENDAHULUAN

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda barang atau jasa, tetapi juga dapat menjadi identitas yang membangun reputasi, kepercayaan, dan keterikatan publik terhadap suatu pihak. Dalam sistem hukum merek Indonesia, perlindungan pada dasarnya diberikan berdasarkan prinsip first to file, yaitu pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran memperoleh kedudukan hukum sebagai pemilik merek

terdaftar. Namun, sebagaimana dikemukakan Alexander (2022), prinsip tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dikesampingkan apabila proses pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik. Tanjung et al. (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan first to file dalam sengketa merek harus ditempatkan bersama dengan ketentuan mengenai itikad baik dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan oleh pendaftaran yang tidak patut.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika merek digunakan sebagai identitas organisasi sosial. Nama dan logo organisasi dapat memiliki nilai historis, sosial, dan kelembagaan meskipun tidak semata-mata digunakan untuk kegiatan komersial. Dalam konteks ini, sengketa merek tidak hanya menyangkut kepemilikan hak eksklusif, tetapi juga menyangkut perlindungan identitas organisasi dan kepercayaan masyarakat. Wibowo (2023), melalui kajiannya terhadap sengketa merek di Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa prinsip first to file tetap harus dikaitkan dengan persoalan pihak lain yang menggunakan atau menyerupai reputasi merek secara tidak patut. Oleh karena itu, penilaian terhadap itikad tidak baik perlu mempertimbangkan keadaan konkret pada saat pendaftaran, termasuk pengetahuan pemohon terhadap penggunaan tanda oleh pihak lain, tingkat persamaan tanda, hubungan para pihak, serta kemungkinan timbulnya kebingungan di masyarakat.

Permasalahan tersebut terlihat dalam sengketa antara PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (PITI Persatuan) dan PERSAUDARAAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (PITI Persaudaraan). Berdasarkan uraian perkara dalam naskah, identitas PITI telah digunakan oleh PITI Persatuan sejak 1961. Dalam perkembangan konflik kepengurusan, muncul PITI Persaudaraan yang kemudian mengajukan pendaftaran merek "PITI + Lukisan" Nomor IDM000657831 pada 8 Januari 2018. Persoalan hukumnya bukan sekadar mengenai pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran, melainkan apakah pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengetahui adanya penggunaan identitas PITI sebelumnya dan dengan memanfaatkan kedekatan nama serta identitas yang telah dikenal masyarakat. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan Pasal 4 dan Pasal 21 ayat (3), yang menempatkan itikad baik sebagai batas substantif terhadap pendaftaran merek.

Penelitian mengenai first to file dan itikad tidak baik telah banyak dilakukan, antara lain oleh Abdurahman (2020) mengenai sengketa merek dengan nama terkenal, Alexander (2022) mengenai batas penerapan first to file, Tanjung et al. (2023) mengenai sengketa merek terkenal, dan Wibowo (2023) mengenai perlindungan pemegang merek terdaftar. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya hubungan antara pendaftaran, prioritas penggunaan, reputasi, dan itikad baik. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan itikad tidak baik terhadap merek yang berfungsi sebagai identitas organisasi sosial masih relatif terbatas. Perbedaan karakter tersebut penting karena nilai yang dipertaruhkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup sejarah, legitimasi kelembagaan, identitas kolektif, dan kepercayaan masyarakat. Atas dasar itu, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menjadi penting untuk dianalisis.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas itikad tidak baik dalam pembatalan merek PITI Persaudaraan serta implikasi yuridis putusan tersebut terhadap perlindungan identitas dan kepastian hukum PITI Persatuan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Fokus analisis diarahkan pada cara pengadilan mempertimbangkan riwayat penggunaan identitas PITI, hubungan historis para pihak, persamaan tanda, pengetahuan pemohon, dan potensi kebingungan publik dalam menentukan ada atau tidaknya itikad tidak baik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum merek dengan menegaskan bahwa prinsip first to file tidak dapat dipisahkan dari kewajiban beritikad baik, terutama ketika merek yang didaftarkan memiliki keterkaitan erat dengan identitas dan reputasi organisasi yang telah lebih dahulu digunakan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepemilikan Berdasarkan Kerja (Labor Theory of Property)

Labor Theory of Property digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penggunaan, pengembangan, dan nilai yang terbentuk dari suatu hasil intelektual. Pemikiran Locke mengenai kepemilikan menempatkan kerja sebagai salah satu dasar legitimasi seseorang terhadap hasil yang diusahakannya. Dalam konteks kekayaan intelektual, Chatterjee (2020) menjelaskan bahwa labor theory tetap relevan untuk

menerangkan hubungan antara usaha intelektual dan klaim kepemilikan, meskipun penerapannya terhadap kekayaan intelektual memerlukan pembatasan dan penyesuaian. Usman (2021) juga menempatkan kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dan memperoleh perlindungan hukum sebagai hak kebendaan. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan secara terbatas untuk menjelaskan nilai historis dan usaha yang melekat pada penggunaan identitas PITI, bukan untuk menyimpulkan bahwa penggunaan terdahulu secara otomatis melahirkan hak eksklusif atas merek.

Konsep Good Faith dan Bad Faith dalam Pendaftaran Merek

Itikad baik merupakan prinsip penting dalam menentukan layak atau tidaknya suatu permohonan memperoleh perlindungan merek. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mensyaratkan permohonan merek diajukan dengan itikad baik, sedangkan Pasal 21 ayat (3) memberikan dasar penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Aprilia dan Rahaditya (2023) menunjukkan bahwa prinsip tersebut dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang telah lebih dahulu dikenal meskipun belum terdaftar di Indonesia. Dalam konteks yang lebih spesifik, Zalukhu (2023) menempatkan unsur itikad baik sebagai bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pendaftaran merek.

Itikad tidak baik tidak cukup dinilai hanya dari adanya persamaan antara dua merek. Davis dan Żelechowski (2023) menjelaskan bahwa bad faith merupakan konsep terbuka yang membutuhkan penilaian terhadap tujuan, keadaan, dan perilaku pihak yang mengajukan pendaftaran. Karena itu, dalam penelitian ini indikator itikad tidak baik dianalisis melalui kombinasi beberapa keadaan, yaitu pengetahuan pemohon terhadap identitas yang telah digunakan sebelumnya, hubungan historis para pihak, tingkat persamaan tanda, reputasi yang telah terbentuk, serta kemungkinan timbulnya kebingungan publik. Pendekatan tersebut sejalan dengan Winarsoputri et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam perkara merek perlu dilihat dari fakta konkret dan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan subjek hukum, baik sebelum maupun setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks merek, perlindungan preventif tercermin

melalui pemeriksaan dan penolakan terhadap permohonan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme gugatan pembatalan dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Aristiani dan Bagiastra (2023) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek yang menjadi objek trademark squatting dapat dilakukan melalui mekanisme hukum ketika pendaftaran dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip itikad baik. Sementara itu, penelitian Winarsoputri et al. (2024) memperlihatkan bahwa pembatalan merek dapat menjadi instrumen perlindungan represif ketika suatu pendaftaran terbukti mengandung persoalan itikad baik.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai apakah putusan pembatalan merek mampu memberikan perlindungan terhadap identitas PITI Persatuan tanpa mengabaikan mekanisme hukum pendaftaran merek. Dengan demikian, perlindungan tidak dimaknai sebagai pemberian hak eksklusif secara otomatis kepada pihak yang menggunakan merek terlebih dahulu, tetapi sebagai pemulihan posisi hukum pihak yang dirugikan dan pencegahan agar pendaftaran beritikad tidak baik tidak terus menimbulkan kerugian.

Teori Kepastian Huku

Kepastian hukum digunakan untuk menganalisis hubungan antara prinsip first to file, pendaftaran merek, dan pembatalan karena itikad tidak baik. Arifin et al. (2023) menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan kemampuan hukum memberikan pedoman yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dalam perkara merek, kepastian hukum tidak hanya berarti mempertahankan hak pihak yang telah memperoleh sertifikat, tetapi juga memastikan bahwa sertifikat tersebut diperoleh melalui proses yang sesuai dengan persyaratan hukum.

Zalukhu (2023) memperlihatkan bahwa unsur itikad baik memiliki hubungan langsung dengan kepastian hukum dalam pendaftaran merek. Dengan demikian, prinsip first to file dan asas itikad baik tidak seharusnya dipertentangkan secara absolut. Keduanya perlu ditempatkan dalam satu konstruksi hukum: first to file memberikan kepastian mengenai prioritas pendaftaran, sedangkan itikad baik menjadi batas agar prioritas tersebut tidak digunakan untuk memperoleh hak melalui tindakan yang tidak patut. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan Pengadilan

Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara PITI telah menghasilkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan identitas, dan keadilan substantif.

Merek dan Pembatalan Merek

Merek merupakan tanda yang berfungsi membedakan barang dan/atau jasa serta dapat mengandung nilai reputasi yang melekat pada pemilik atau penggunaannya. Maulana (2019) menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek yang telah memiliki reputasi dari tindakan pihak lain yang berupaya memperoleh keuntungan melalui pendaftaran atau penggunaan tanda yang memiliki keterkaitan dengan merek tersebut. Dalam konteks pembatalan, Safitri dan Astariyani (2020) menunjukkan bahwa sengketa pembatalan merek berkaitan erat dengan persoalan siapa yang memiliki dasar hukum untuk mempertahankan atau menggugat suatu pendaftaran.

Berdasarkan teori dan konsep tersebut, penelitian ini menempatkan itikad tidak baik sebagai batas substantif terhadap prinsip first to file. Kerangka teoritis ini selanjutnya digunakan untuk menguji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus-HKI/2025, khususnya dalam menilai pengetahuan pemohon, hubungan historis para pihak, persamaan identitas PITI, reputasi yang telah terbentuk, dan potensi kebingungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan doktrin yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai penerapan asas itikad tidak baik dalam pembatalan merek organisasi sosial. Pemilihan metode ini didasarkan pada objek penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bukan pada pengumpulan data empiris dari responden. Negara (2022) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif atau doktrinal terutama diarahkan pada kajian terhadap norma hukum, doktrin, asas, dan pendekatan yuridis untuk membangun argumentasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lain yang relevan; pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus-HKI/2025; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep itikad baik, itikad tidak baik, first to file, pembatalan merek, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan norma yang berlaku dengan pertimbangan hakim dan konsep hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan perundang-undangan terkait, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum merek, itikad baik, pembatalan merek, dan perlindungan hukum, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memahami istilah dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menelaah bahan hukum yang relevan. Sebagaimana ditunjukkan Yasa et al. (2021), penelitian hukum normatif dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menguji persoalan hukum berdasarkan norma yang berlaku. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan hukum, kemudian dikaitkan dengan ratio decidendi dalam putusan yang diteliti dan konsep hukum yang digunakan. Analisis dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi norma yang relevan, menguraikan fakta hukum dalam putusan, menguji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum, dan menarik argumentasi mengenai penerapan asas itikad tidak baik serta implikasinya terhadap perlindungan identitas dan kepastian hukum.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Asas Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek PITI Persaudaraan

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menunjukkan bahwa penerapan asas itikad tidak baik tidak didasarkan hanya pada fakta bahwa terdapat persamaan antara merek yang didaftarkan

dengan identitas PITI Persatuan. Pengadilan mempertimbangkan rangkaian keadaan yang saling berkaitan, yaitu riwayat penggunaan nama dan logo PITI, hubungan historis para pihak, tingkat persamaan tanda, pengetahuan pihak yang mendaftarkan merek terhadap keberadaan identitas PITI sebelumnya, serta kemungkinan timbulnya kebingungan di masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan Zalukhu (2023) yang menemukan bahwa penilaian itikad baik dalam pendaftaran merek perlu dilihat melalui keadaan konkret yang melatarbelakangi pendaftaran dan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan. Dengan demikian, dalam perkara PITI, unsur itikad tidak baik lebih tepat dipahami sebagai hasil penilaian kumulatif terhadap fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pendaftaran tidak berdiri sebagai tindakan administratif yang terpisah dari hubungan para pihak.

Faktor yang paling menonjol adalah pengetahuan pemohon terhadap identitas PITI yang telah digunakan sebelumnya. Berdasarkan uraian perkara, PITI Persatuan telah menggunakan nama dan logo PITI sejak 1961, sedangkan pihak yang kemudian mendirikan PITI Persaudaraan sebelumnya memiliki hubungan dengan struktur organisasi PITI Persatuan. Keadaan tersebut membedakan perkara ini dari sengketa antara dua pihak yang sama sekali tidak mempunyai hubungan atau pengetahuan mengenai penggunaan suatu tanda. Dalam konteks demikian, pendaftaran merek “PITI + Lukisan” Nomor IDM000657831 pada 8 Januari 2018 tidak cukup dinilai berdasarkan urutan pengajuan permohonan saja. Tanjung et al. (2023), dalam penelitian mengenai sengketa merek terkenal, menunjukkan bahwa prinsip first to file tetap mempunyai kedudukan penting dalam sistem pendaftaran merek, tetapi penerapannya harus dibaca bersama dengan larangan pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa prioritas formal dalam pendaftaran tidak dengan sendirinya menghapus persoalan mengenai tujuan dan keadaan yang melatarbelakangi pendaftaran.

Persamaan antara identitas yang digunakan PITI Persatuan dan merek yang didaftarkan PITI Persaudaraan juga menjadi bagian penting dalam konstruksi pertimbangan hukum. Persamaan tersebut tidak hanya terletak pada kata “PITI”, tetapi juga berkaitan dengan unsur visual yang terdapat dalam tanda yang dipersengketakan. Apabila persamaan tersebut dibaca bersama dengan hubungan historis para pihak dan pengetahuan pendaftar mengenai penggunaan identitas sebelumnya, terdapat dasar yang

lebih kuat untuk menilai adanya upaya memperoleh keuntungan dari identitas yang telah lebih dahulu dikenal. Prasetyo et al. (2023), melalui kajian terhadap sengketa merek Jaguar, juga menemukan bahwa prinsip itikad tidak baik dapat dinilai dari keadaan pendaftaran dan hubungan antara tanda yang didaftarkan dengan tanda yang telah digunakan sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa persamaan tanda dalam perkara PITI tidak seharusnya dianalisis secara berdiri sendiri, tetapi harus ditempatkan dalam keseluruhan konteks perkara.

Penilaian tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep trademark squatting. Aristiani dan Bagiastra (2023) menjelaskan bahwa tindakan trademark squatting pada dasarnya berkaitan dengan pendaftaran atau penggunaan suatu tanda oleh pihak yang bermaksud memperoleh keuntungan dari reputasi tanda yang telah dimiliki atau digunakan pihak lain. Walaupun istilah trademark squatting tidak secara khusus menjadi dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, karakter perilaku tersebut dapat memiliki relevansi ketika pengadilan menilai ada atau tidaknya itikad tidak baik. Dalam perkara PITI, karakter tersebut tampak dari kombinasi antara penggunaan identitas yang memiliki sejarah panjang, kedekatan para pihak, dan pendaftaran tanda yang mempunyai kemiripan dengan identitas sebelumnya. Oleh karena itu, istilah pemboncengan reputasi yang digunakan dalam naskah asli lebih tepat diposisikan sebagai hasil analisis terhadap perilaku pendaftaran, bukan sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri.

Dari perspektif sistem first to file, putusan dalam perkara PITI menunjukkan bahwa prinsip tersebut bukanlah dasar yang dapat digunakan untuk membenarkan setiap pendaftaran tanpa mempertimbangkan cara dan tujuan memperoleh hak. Alexander (2022) sampai pada kesimpulan yang serupa bahwa prinsip first to file dalam hukum merek Indonesia mempunyai batas ketika pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian Tanjung et al. (2023) juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek yang lebih dahulu dikenal dapat tetap diberikan ketika pendaftaran oleh pihak lain terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi asas itikad baik adalah menjadi batas substantif terhadap konsekuensi formal dari sistem pendaftaran. Pendaftaran memang menjadi dasar penting bagi lahirnya hak merek, tetapi hak tersebut harus diperoleh melalui proses yang memenuhi persyaratan hukum.

Pertimbangan tersebut semakin relevan karena objek sengketa merupakan identitas organisasi sosial. Berbeda dari sengketa merek yang semata-mata berkaitan dengan persaingan produk atau jasa, penggunaan nama dan logo PITI juga berkaitan dengan identitas kelembagaan, sejarah organisasi, dan kepercayaan masyarakat. Davis dan Żelechowski (2023) menjelaskan bahwa konsep *bad faith* dalam hukum merek merupakan konsep terbuka yang memerlukan penilaian terhadap tujuan dan keadaan konkret pada saat pendaftaran. Dalam konteks PITI, keadaan konkret tersebut mencakup pengetahuan pendaftar, hubungan historis dengan organisasi sebelumnya, dan kemungkinan penggunaan tanda untuk memperoleh legitimasi dari reputasi yang telah terbentuk. Karena itu, pertimbangan hakim yang menilai unsur-unsur tersebut secara kumulatif dapat dipahami sebagai penerapan pendekatan kontekstual terhadap asas itikad tidak baik.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, pendaftaran merek IDM000657831 dinilai tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan persyaratan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Putusan pembatalan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa prinsip *first to file* tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hukum untuk memperoleh hak melalui proses yang jujur dan patut. Temuan ini konsisten dengan penelitian Winarsoputri et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek berkaitan erat dengan penilaian hakim terhadap fakta dan bukti yang menunjukkan apakah suatu pendaftaran dilakukan secara patut atau sebaliknya. Dengan demikian, kekuatan utama putusan PITI terletak pada penggunaan sejumlah indikator secara bersama-sama, bukan pada satu indikator yang berdiri sendiri.

Implikasi Yuridis Putusan terhadap Perlindungan Identitas dan Kepastian Hukum

Pembatalan merek IDM000657831 memberikan konsekuensi hukum langsung terhadap kedudukan merek yang sebelumnya terdaftar atas nama PITI Persaudaraan. Naskah perkara menunjukkan bahwa pembatalan tersebut menghilangkan dasar hak eksklusif yang sebelumnya melekat pada sertifikat tersebut dan menjadi dasar bagi pencoretan merek dari Daftar Umum Merek sesuai mekanisme administratif yang berlaku. Dalam perspektif perlindungan hukum, konsekuensi tersebut merupakan bentuk perlindungan represif karena sengketa telah terjadi dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan. Temuan ini sejalan dengan Aristiani dan Bagiastra (2023),

yang menjelaskan bahwa mekanisme hukum dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan oleh tindakan pendaftaran atau penggunaan merek yang dilakukan secara tidak patut.

Namun demikian, pembatalan merek perlu dibedakan dari pemberian hak eksklusif baru. Putusan yang membatalkan pendaftaran IDM000657831 menghapus dasar hak PITI Persaudaraan atas merek yang bersangkutan, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan PITI Persatuan sebagai pemegang sertifikat merek baru. Perbedaan ini penting untuk menjaga ketepatan analisis mengenai akibat hukum putusan. PITI Persatuan memperoleh perlindungan dari hilangnya klaim eksklusif PITI Persaudaraan atas merek yang dibatalkan, sedangkan apabila PITI Persatuan menghendaki perlindungan eksklusif melalui sistem pendaftaran, mekanisme pendaftaran merek tetap perlu ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak menempatkan “pemakai pertama” sebagai pemilik otomatis merek terdaftar, melainkan sebagai pihak yang kepentingannya memperoleh perlindungan dari pendaftaran yang terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik

Implikasi berikutnya berkaitan dengan kepastian hukum. Sebelum adanya putusan, keberadaan dua organisasi yang menggunakan identitas PITI berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat mengenai hubungan antara nama, logo, dan organisasi yang menggunakannya. Pembatalan merek PITI Persaudaraan mengurangi ketidakpastian tersebut dari sisi status merek yang menjadi objek sengketa. Dalam penelitian Zalukhu (2023), kepastian hukum dalam pendaftaran merek juga dikaitkan dengan kejelasan mengenai penerapan unsur itikad baik dan konsekuensi pembatalan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi. Karena itu, perkara PITI memberikan pesan bahwa kepastian hukum tidak hanya dibangun dengan mempertahankan sertifikat yang telah diterbitkan, tetapi juga melalui mekanisme koreksi terhadap pendaftaran yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan substantif.

Dari perspektif perlindungan terhadap identitas organisasi sosial, putusan ini mempunyai arti yang lebih luas daripada sekadar penghapusan satu sertifikat merek. Nama dan logo organisasi dapat mengandung nilai historis dan reputasi yang terbentuk melalui penggunaan dalam jangka panjang. Dalam perkara PITI, riwayat penggunaan sejak 1961 menjadi salah satu fakta yang memperkuat konteks penilaian itikad tidak baik. Temuan tersebut memperluas penerapan konsep perlindungan merek karena reputasi

yang dipertimbangkan tidak semata-mata terbentuk dari aktivitas perdagangan, tetapi juga dari keberadaan organisasi dan hubungan sosialnya dengan masyarakat. Hal ini memperlihatkan karakter khusus merek organisasi sosial yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada merek komersial atau merek terkenal.

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara PITI menunjukkan adanya keseimbangan antara dua kepentingan hukum. Di satu sisi, sistem first to file tetap dipertahankan sebagai dasar kepastian dalam pendaftaran merek; di sisi lain, asas itikad baik digunakan untuk mencegah agar sistem tersebut tidak dimanfaatkan untuk memperoleh hak melalui tindakan yang tidak patut. Kesimpulan tersebut memperkuat penelitian terdahulu yang menempatkan first to file dan itikad baik sebagai dua prinsip yang harus dibaca secara bersamaan (Alexander, 2022; Tanjung et al., 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan hubungan kedua prinsip tersebut dalam sengketa identitas organisasi sosial, ketika nilai yang dilindungi tidak hanya berupa kepentingan ekonomi, tetapi juga sejarah, reputasi, legitimasi kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad tidak baik berfungsi sebagai batas substantif terhadap sistem konstitutif dalam hukum merek. Penerapannya dalam perkara PITI tidak didasarkan pada dugaan semata, tetapi pada rangkaian keadaan yang meliputi riwayat penggunaan identitas, hubungan historis para pihak, persamaan tanda, pengetahuan pendaftar, dan potensi kebingungan publik. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya konsistensi pemeriksaan substantif dan penilaian bukti dalam sengketa merek, agar kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai kepastian mengenai siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, tetapi juga kepastian bahwa hak yang diperoleh melalui pendaftaran lahir dari proses yang sesuai dengan hukum dan itikad baik.

KESIMPULAN

Perkara PITI menunjukkan bahwa perlindungan merek dalam sistem first to file tidak cukup dipahami sebagai persoalan prioritas administratif dalam pendaftaran, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kejujuran dan kepatutan dalam memperoleh hak. Makna penting putusan ini terletak pada ditegaskannya fungsi asas

itikad tidak baik sebagai mekanisme korektif ketika pendaftaran merek berpotensi mengambil manfaat dari identitas dan reputasi yang telah dibangun pihak lain. Kontribusi penelitian ini adalah memperluas pemahaman mengenai penerapan asas tersebut pada identitas organisasi sosial, yang memiliki dimensi historis dan kelembagaan selain nilai ekonomis, sekaligus menunjukkan bahwa penilaian itikad tidak baik perlu dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan hubungan para pihak, pengetahuan pendaftar, penggunaan identitas sebelumnya, dan potensi kebingungan publik. Implikasinya, kepastian hukum dalam sistem merek tidak semestinya hanya diukur dari siapa yang pertama mendaftarkan, tetapi juga dari apakah hak tersebut diperoleh melalui proses yang beritikad baik; karena itu, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa merek perlu memberikan perhatian lebih terhadap konteks penggunaan tanda agar prinsip first to file tetap memberikan kepastian tanpa menjadi sarana untuk melegitimasi pendaftaran yang tidak patut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H. (2020). Asas *first to file principal* dalam kasus hak merek nama terkenal Benu. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 3(2), 428-443.
- Alexander, R. (2022). Penerapan prinsip “first to file” pada konsep pendaftaran merek di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2110-2121.
- Aprilia, M. K., & Rahaditya, R. (2023). Penerapan prinsip itikad baik dalam perlindungan hukum bagi merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Arifin, R., Wulandari, C., Muliadi, M., Utari, I. S., & Munandar, T. I. (2023). A discourse of justice and legal certainty in stolen assets recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch’s formula and Friedman’s theory. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(2).
- Aristiani, P. T. P., & Bagiastra, I. N. (2023). Legal protection against registered marks due to actions trademarks squatting based on good faith in Indonesia. *Kertha Patrika*, 45(2), 152-163.
- Chatterjee, M. (2020). Lockean copyright versus Lockean property. *Journal of Legal Analysis*, 12, 136-182.
- Davis, J., & Żelechowski, Ł. (2023). Bad faith, public policy and morality: How open concepts shape trade mark protection. *IIC—International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54, 859-890.
- Maulana, I. B. (2019). *Perlindungan merek terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti.
- Negara, T. A. S. (2022). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1).
- Pranata, M. D., & Aryani, N. M. (2021). Problematika hukum tentang executive review di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(8), 1329-1340.

- Prasetyo, M. A., Permata, R. R., & Tanwir, R. F. M. (2023). Pengkajian penerapan prinsip iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada sengketa merek Jaguar. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Safitri, P. A., & Astariyani, N. L. G. (2020). Pembatalan merek oleh pihak yang tidak berhak: Kajian itikad baik. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1-14.
- Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek terkenal. *Law, Development and Justice Review*, 6(2), 111-128.
- Usman, R. (2021). *Dasar-dasar hukum kekayaan intelektual*. Prenada Media.
- Wibowo, S. (2023). Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terdaftar dengan penerapan prinsip *first to file* terhadap pihak lain: Studi kasus Putusan MA Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), 127-145.
- Winarsoputri, A. W., Rokhim, A., & Isnaeni, D. (2024). Application of the principle of good faith in the implementation of trademark registration in Indonesia based on the Supreme Court Decision Number 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 2109-2124.
- Wiraguna, S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Yasa, P. G. A. S., Setyaningrum, W., & Sudiarawan, K. A. (2021). Unlawful administrative act: Indonesian administrative law perspective. *Varia Justicia*, 17(2), 160-170.
- Zalukhu, D. P. (2023). Elements of good faith in trademark registration under Indonesian law: Case study of Supreme Court Decision No. 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 86-96.